

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH
MADA NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG BAGI MANFAAT DALAM
PENYELENGGARAAN LAYANAN DI UNIVERSITAS GADJAH MADA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 34 Tahun 2024 tentang Bagi Manfaat dalam Penyelenggaraan Layanan di Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 34 Tahun 2024 tentang Bagi Manfaat dalam Penyelenggaraan Layanan di Universitas Gadjah Mada, telah ditetapkan Bagi Manfaat dalam Penyelenggaraan Layanan di Universitas Gadjah Mada;
 - b. bahwa sehubungan dengan masih berjalannya proses penyusunan sistem pendukung teknis dan pengelolaan keuangan yang diperlukan, perlu meninjau kembali peraturan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 34 Tahun 2024 tentang Bagi Manfaat dalam Penyelenggaraan Layanan di Universitas Gadjah Mada;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
 2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
 3. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 34 Tahun 2024 tentang Bagi Manfaat dalam Penyelenggaraan Layanan di Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 34 Tahun 2024 tentang Bagi Manfaat dalam Penyelenggaraan Layanan di Universitas Gadjah Mada;

4. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG BAGI MANFAAT DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN DI UNIVERSITAS GADJAH MADA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 12A dalam Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 34 Tahun 2024 tentang Bagi Manfaat dalam Penyelenggaraan Layanan di Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 34 Tahun 2024 tentang Bagi Manfaat dalam Penyelenggaraan Layanan di Universitas Gadjah Mada diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Layanan yang belum memiliki petunjuk teknis dan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan Peraturan Rektor ini, dapat menggunakan ketentuan dan petunjuk teknis Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2021 tentang Dana Pengembangan Institusi dalam Kerja Sama Kelembagaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

PASAL II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2025.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal Agustus 2025
REKTOR,

OVA EMILIA